

**SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

ABSTRAK

Nugroho, Akhmad Dwi Prasetyo. 2025. *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Menurut Undang-Undang Yang Berlaku*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Budi Parmono, S.H., M.H., dan Dr. Sunardi, S.H. M.H.

Kata kunci : Kode Etik Notaris, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.

Profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Notaris terhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang telah menyusun Kode Etik, sebagai pedoman berperilaku yang berisi norma atau kaidah moral atau aturan dalam suatu organisasi (perkumpulan) dan mengikat anggotanya. Kode Etik Notaris dibuat dengan tujuan menjaga martabat profesi notaris dan untuk melindungi klien atau warga masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dari seorang Notaris.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk – bentuk dan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris. Meskipun sudah ada koridor hukum dan kode etik, di dalam praktiknya masih saja terdapat oknum notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, maka perlu penegakan kode etik terhadap oknum notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya. Untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknum notaris yang melakukan pelanggaran harus melalui mekanisme yang diatur dalam Kode Etik Notaris dengan mempertimbangkan bobot/kualitas pelanggarannya.

Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho

ABSTRACT

Nugroho, Akhmad Dwi Prasetyo. 2025. *Legal sanctions against notaries who violate the professional code of ethics in carrying out their duties and positions according to applicable laws. Thesis. Master of Notary Study Program, Postgraduate University of Islam Malang. Supervisors: Dr. H. Budi Parmono, S.H., M.H., and Dr. Sunardi, S.H. M.H.*

Keywords : Notary Code of Ethics, Notary, Indonesian Notary Association.

The notary profession is a noble profession (*officium nobile*). Notaries are gathered in an association called the Indonesian Notary Association (I.N.I) which has compiled a Code of Ethics, as a code of conduct that contains norms or moral rules or rules in an organization (association) and binds its members. The Notary Code of Ethics was created with the aim of maintaining the dignity of the notary profession and to protect clients or citizens from abuse of authority from a Notary.

The research aims to analyze the forms and sanctions of violations of the Notary Code of Ethics. Even though there is already a legal corridor and code of ethics, in practice there are still notaries who violate laws and regulations and codes of ethics in carrying out their profession. This research is a normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The source of legal material is taken by conducting literature research. The analysis of legal materials is carried out by citing relevant articles of laws and regulations while the opinions of scholars are cited as the theoretical basis to answer the legal issues raised.

From the results and discussions, it can be concluded that as an effort to maintain the honor and dignity of the notary position, it is necessary to enforce the code of ethics against notaries who commit violations in carrying out their profession. To impose sanctions on notaries who commit violations, they must go through the mechanism stipulated in the Notary Code of Ethics by considering the weight/quality of the violation.

Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut catatan sejarah, profesi notaris sudah sejak lama ada sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, pada saat Melchior Kerchen, sekretaris dan *Collage van Schepeben* di Jakarta diangkat menjadi notariat pertama di Indonesia.¹ Sementara itu, di Indonesia instansi Notariat telah didirikan pada tahun 1960 dan sudah dikenal oleh masyarakat. Pada tahun tersebut dikeluarkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris) *Staatblad* 1860 Nomor 3. Setelah Indonesia merdeka melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Peraturan Jabatan Notaris Stb 1860 No. 3 masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebagai tindak lanjut amanat Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹Muhammad Iqbal, *Notaris: Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Tugas, dan Wewenang*, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-notaris-adalah/>. Diakses pada Sabtu, 11 November 2023.

(selanjutnya disebut UUJN), dimana dalam Pasal 91 UUJN disebutkan bahwa pada saat UUJN. “Pada saat UUJN mulai diterapkan, ketentuan-ketentuan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.”

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan penyusunan ulang secara menyeluruh dalam satu regulasi yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta keseragaman hukum yang berlaku bagi seluruh penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. Sejak diundangkan pada 6 Oktober 2004, UUJN menjadi satu-satunya peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia.

Terkait dengan profesi notaris, nampaknya banyak lulusan sarjana hukum yang tertarik untuk menggapai profesi ini. Hal ini disebabkan, profesi notaris dianggap sebagai jabatan yang terhormat dan memiliki martabat yang tinggi, karena

perannya penting dalam sistem hukum serta pengaruhnya terhadap masyarakat.² Disisi lain, profesi notaris juga dianggap sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena sangat relevab dengan kepentingan sosial ataupun aspek kemanusiaan.³ Hal ini juga didasarkan semakin meningkatnya jumlah notaris di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) pada Januari 2016, jumlah notaris di Indonesia mencapai 15.000.⁴ Kemudian pada tahun 2022 (per 16 Maret 2022) jumlah notaris di Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebanyak 19.109 orang dan tersebar di 514 kabupaten dan kota.⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁶ Menurut Habib Adjie pengertian dalam UUJN tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

²Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2009, Editor: Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 32.

³Rusdianto Sesung, et.al., 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Penerbit R.A.De.Rozarie, Surabaya, hlm. 51..

⁴H. Bachrudin, 2022, “Keadilan dan Perlindungan Serta Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris”, dalam *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 52.

⁵https://web.facebook.com/CNNIndonesia/posts/saat-ini-jumlah-notaris-di-indonesia-sekitar-19109-orang-tersebar-di-514-kabupat/5367367839952910/?_rdc=1&_rdr. Diakses pada Sabtu 11 November 2023.

⁶Penyebutan “akta autentik” dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sedikit berbeda dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, karena penyebutan “akta otektik” diubah dengan kata “akta autentik”, tetapi maknanya sama. Dalam penulisan Tesis ini selanjutnya digunakan kata “akta autentik” yang merupakan kata baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁷Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13. (selanjutnya disebut Habib Adjir I)

Seorang notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik yang berisi perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan tanggal, memberikan grosse dan menyimpan dokumen serta salinan akta, yang semuanya dilaksanakan selama tidak ada peraturan yang menetapkan tugas tersebut kepada pejabat lain.

Batasan pengertian notaris yang tercantum dalam UUJN sedikit berbeda dengan rumusan dalam “Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 Nomor 3) yang memberikan definisi notaris dan apa yang menjadi tugas pokok notaris sebagai berikut:⁸

Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para pihak yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat autentik. Menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Sementara itu, Soegondo Notodisoerjo mengartikan notaris sebagai pejabat umum atau *openba ambtenaren*, karena notaris memiliki tugas utama yaitu menyusun akta-akta autentik yang sangat relevan dengan wewenang dan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya.⁹

Penjelasan tersebut menegaskan sejatinya notaris ialah pejabat umum/publik (*openbare ambtenaar*). Akan tetapi tidak termasuk pegawai negeri sebagaimana

⁸Teddy Evert Donald, et.al., 2022, *Hukum Kenotariatan, Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

⁹R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.¹⁰ Notaris tidak digaji seperti pegawai negeri, namun memperoleh honorarium sebagai imbalan jasa.¹¹ Menurut kamus hukum *ambtenaren* berarti pejabat. *openbare ambtenaren* merujuk pada pejabat yang memiliki peran yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga istilah tersebut tepat apabila dipahami sebagai pejabat publik. *Openbare Ambtenaren* yang ditranskripsikan sebagai Pejabat umum dalam bahasa Indonesia adalah pejabat yang diberi peran guna membuat akta autentik dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga, keahlian tersebut tepat jika diserahkan kepada Notaris.¹²

Nusyirwan mengemukakan pendapatnya bahwa “seorang notaris ialah orang yang memiliki sifat semi swasta, karena dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bertindak bebas selayaknya individu swasta. Untuk menjaga martabat profesinya, ia dikenakan menerima uang jasa (honorarium) atas layanan yang dilakukannya.¹³ Istilah “honorarium” diambil dari frasa “honor” yang maknanya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan. pada awalnya istilah honorarium merujuk pada pemberian imbalan sebagai wujud balas jasa, seperti yang diberikan nasabah kepada akuntan, pasien kepada dokter, klien kepada notaris

¹⁰Undang-undang tentang Kepegawaian yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka undang-undang kepegawaian tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹¹Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 45.

¹²Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 16. (selanjutnya disebut Habib Adjie II)

¹³Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 3-4.

serta klien kepada pengacara¹⁴ Sebagai pejabat publik, notaris memiliki wewenang yang ditetapkan oleh hukum, meskipun terdapat pengecualian. Hal ini berarti meskipun statusnya sebagai pejabat publik, notaris tidak berhubungan dengan khalayak umum.¹⁵

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, bisa ditarik kesimpulan sejatinya notaris ialah pejabat publik/umum (bukan pegawai negeri sipil) yang memiliki otoritas untuk menyusun akta autentik berdasarkan ketentuan hukum dan menerima imbalan jasa dari pemohon atas layanan jasa yang telah disediakan.

Ketentuan mengenai Notaris sebagai pejabat umum juga dipertegas 1868 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat”. Namun yang perlu dipahami, notaris bukanlah pejabat umum tunggal yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyusun akta autentik. Guna mendapatkan otentisitas akta notaris, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata diwajibkan memenuhi persyaratan dibawah ini :¹⁶

1. Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten ovestaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 407.

¹⁵Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 31. (Selanjutnya disebut Habib Adjie III)

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 48.

Sebagaimana telah disebutkan, notaris bukan pejabat umum tunggal, sebab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga dikualifikasi sebagai Pejabat Umum. Menurut Habib Adjie, Pejabat selain Notaris, seperti PPAT dan Pejabat Lelang diberikan kualifikasi sebagai pejabat umum meskipun kuasa mereka terbatas. PPAT hanya berhak menyusun akta-akta yang berhubungan dengan pertanahan. Sedangkan Pejabat Lelang hanya diberikan kewenangan untuk melakukan lelang. Hal ini menggambarkan bahwa pemberian status pejabat umum kepada mereka bertolak belakang dengan arti pejabat umum yang lebih kompleks.¹⁷ Sebenarnya terdapat pula pejabat umum yang disandang oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), misalnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugasnya menerbitkan akta, tetapi tidak lebih dari 1 (satu) atau 2 (dua) pihak di dalamnya, seperti akta kelahiran.¹⁸

Adapun ciri khas yang dimiliki oleh Notaris meliputi :¹⁹

1. Sebagai Jabatan
UUJN adalah satu-satunya regulasi yang mengontrol Jabatan Notaris di Indonesia. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan Notaris diwajibkan merujuk kepada UUJN sebagai landasan hukum yang sah. Jabatan Notaris adalah lembaga yang disusun oleh negara dengan tugas dan kewenangan tertentu yang diatur oleh hukum dan bersifat berkelanjutan sebagai pekerjaan tetap/jangka panjang.
2. Notaris mempunyai Otoritas
Otoritas/wewenang yang diserahkan harus memiliki peraturan hukum yang tegas sebagai batasan agar tidak kontradiktif dengan otoritas jabatan lainnya. Jika Notaris menjalankan tindakan diluar otoritas yang telah disahkan, maka perbuatannya dianggap melanggar wewenang yang ditegaskan dalam pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) UUJN.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

¹⁷Habib Adjie I, *Loc. Cit.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 15-16.

Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 14 UUJN, hal ini tidak menjadikannya sebagai bawahan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris bersifat mandiri, netral, dan independen, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak yang mengangkatnya maupun pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;
Notaris tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiun dari pemerintah meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Sebagai gantinya, mendapatkan kompensasi dari masyarakat yang dilayani nya atau memberikan layanan tanpa kompensasi bagi pihak yang membutuhkan.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;
Sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan dokumen hukum autentik, notaris wajib melayani masyarakat. Apabila akta yang disusunnya terbukti tidak selaras dengan ketentuan hukum yang ditetapkan, masyarakat/penghadap bisa menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini menunjukkan wujud akuntabilitas Notaris kepada masyarakat/penghadapnya.

Notaris mempunyai otoritas untuk membuat akta autentik, aturan tersebut termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara teoretis, akta autentik ialah dokumen yang dibuat dengan tujuan khusus sebagai pembuktian. Secara dogmatis, menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah dokumen yang sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang oleh dihadapan, dibuat atau disahkan pejabat umum yang berwenang untuk

dilokasi tempat akta diterbitkan.²⁰ Akta autentik diatur dalam Pasal 165 *Herziene Inlandsch Reglement* (H1R) dan Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi: “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya pokok daripada akta”.

Menurut Husni Thamrin, akta autentik disusun oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh penguasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Akta autentik mencatat permintaan pihak terkait yang menyertakan informasi dari pejabat yang menjelaskan apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.²¹ Akta autentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*). Akta pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya disusun dihadapan pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.²²

Akta autentik yang disusun oleh Notaris berfungsi untuk melindungi dan memastikan hak serta kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka sanksi atau hukum dapat diterapkan. Dengan ini, masyarakat yakin sesungguhnya notaris dapat

²⁰Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 70.

²¹Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, hlm. 11.

²²Ropaun Rambe, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

merumuskan kehendak mera yang dinyatakan dalam akta serta menjamin perlindungan hukum.²³

Indonesia memiliki salah satu organisasi yang mengorganisir notaris di negara ini, yaitu organisasi yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang berdiri sejak 1 Juli 1908 dan sudah divalidasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908, Nomor 9. Sebagai organisasi tunggal yang mempersatukan semua individu yang melaksanakan jabatan sebagai Notaris, I.N.I sudah diakui disahkan oleh pemerintah sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.1922.HT.01.06 tahun 1995. Selain itu, I.N.I juga merupakan organisasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.²⁴

Kewajiban dan kewenangan notaris sangat vital di kehidupan sosial, misalnya masyarakat yang memerlukan jasa notaris untuk dibuatkan perjanjian (kredit bank, dan sebagainya) dengan akta notaris. Mengingat urgensi nya peran notaris ini, maka diperlukan lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Serta guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangannya yang berakibat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, UUJN telah menetapkan Majelis Pengawas sebagai langkah untuk mengatasi kelemahan dalam sistem notaris, harapannya dalam menjalankan

²³Felisa Haryati, "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia(INI)", *Jurnal Hukum Folkgeist*, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, hlm. 87.

²⁴Tarmizi, 2019, *Kode Etik Profesi tentang Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169.

tugasnya Notaris dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Di samping itu, perlu kode etik profesi (notaris), karena dalam mengemban profesinya, notaris diharapkan memiliki integritas moral yang kuat serta kejujuran dalam tindakannya terhadap klien ataupun dirinya sendiri, tau batasan atas wewenangnya dan tidak menjalankan tugasnya berdasarkan pertimbangan uang.²⁶ Abdul Ghofur Anshori mengemukakan: “Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan wajib memathui ketentuan perundang-undangan serta kode etik profesinya. Tanpa kode etik, kehormatan dan martabatnya akan terkikis/lenyap”.²⁷

Kode Etik Profesi (Notaris) adalah norma-norma atau peraturan yang dibuat oraginasi (Ikatan Notaris Indonesia) yang memuat tentang perbuatan, sikap tindak, akhlak dan kewajiban dari perkumpulan notaris dalam menjalankan kewajiban sebagai notaris maupun dalam pergaulan masyarakat.²⁸ Pada dasarnya kode etik profesi selalu dirumuskan secara tertulis, karena menurut Sumaryono kode etik profesi berfungsi:²⁹

1. Sebagai mekanisme pengawasan soial;
2. Sebagai langkah untuk menghindari intervensi pihak lain
3. Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman/perselisihan.

²⁵Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenKumHam) No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam Latar Belakang, Alinea Kedua.

²⁶Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 93.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 48.

²⁸H. Salim HS, 2022, *Pengantar Kode Etik Notaris*, Reka Cipta, Bandung, hlm. 2. (Selanjutnya disebut H. Salim HS I)

²⁹E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 40.

Kehadiran Kode Etik Notaris merupakan implikasi profesi notaris. Pada prinsipnya, sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan, notaris wajib mematuhi segala regulasi serta kode etik profesinya. Tanpa kode etik kehormatan seorang notaris akan terlepas.³⁰ Tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Kode Etik.³¹ Sejatinnya, Notaris tidak semata-mata hanya menaati aturan dalam UUJN. Namun, harus mematuhi kode etik profesi. Tidak dipungkiri bahwa meskipun sudah ada koridor hukum dan etika profesi, faktanya masih ada masyarakat yang mengadukan kepada pemerintah (dalam hal ini melalui Kemenkumham) mengenai dugaan pelanggaran etika profesi oleh notaris, diantaranya adalah aduan masyarakat kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur sebagai berikut:³²

Selama triwulan pertama tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah menerima aduan terhadap 67 notaris. Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran lain dalam melaksanakan tugas.

Jumlah itu disebut sudah sepertiga dari total aduan notaris tahun lalu. Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan, pada tahun 2021 ada 154 permohonan pemeriksaan notaris. Sedangkan per Maret 2022 sudah ada 55 (lima puluh lima) permohonan yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan pemeriksaan notaris.

³⁰Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 3-4.

³¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknyalt632d70d53e11f/>. Diakses pada Rabu 8 November 2023.

³²<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01379045/selama-2022-67-notaris-diduga-langgar-kode-etik>. Diakses pada Rabu 8 November 2023.

Selain aduan masyarakat tersebut, pada keadaan tertentu ada oknum notaris yang tidak hanya melanggar UUJN tetapi juga melanggar kode etik, antara lain dalam kasus mengenai Akta Notaris yang disusun terdapat kekeliruan³³, notaris dianggap tidak saksama dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat umum, sebab akta yang disusun oleh notaris yang bersangkutan ternyata tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata³⁴ Beberapa kasus notaris yang melanggar kode etik dan/atau UUJN mengindikasikan adanya notaris yang kurang memperhatikan tindakannya dengan cermat dan bertanggungjawab sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan serta sumpah jabatan notaris.³⁵

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan dalam menyusun akta autentik. Seiring dengan kekuasaan tersebut, notaris memikul tanggungjawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam menyusun akta autentik. Oleh karena itu, Marthalena Pohan menyebutkan terdapat tiga sanksi bagi Notaris yang melaksanakan tindakan pelanggaran antara lain:³⁶

1. Aspek tanggung gugat keperdataan.

Pelanggaran notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta (Akta Notaris), misalnya mencatat akta disela-sela kosong buku daftar akta,

³³Binsar B.S. Lumban Tobing, “Analisis Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020 Terkait Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Di Nilai Keliru”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11, Nomor 1 | Edisi Januari – Juni 2023.

³⁴Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi dan Arman Nefi, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/PDT.P/2020/PN.SBY.”, *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 4 No. 1 (2022).

³⁵Pasal 1 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

³⁶Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advokad, Dokter, dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 195-207.

pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan permohonan gugatan ganti rugi, syaratnya :

- a. Muncul kerugian
 - b. Terdapat korelasi antara sebab dan dampak dari kerugian akibat perilaku yang melanggar norma.
 - c. Pihak tersebut harus membuktikan bahwa akta yang disusun notaris cacat hukum (cacat isinya) sebab, ketidaksesuaian antara tanggal dan waktu yang sebenarnya dengan yang dituliskan dalam akta. Sehingga para penghadap/pihak yang bersangkutan tidak dapat menggunakan akta tersebut sesuai dengan tujuan dibuatnya akta notaris sebagai akta autentik.
2. Aspek tanggung jawab administrasi.
Dalam hal ini sanksi administrasi yang ditujukan kepada notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mencakup peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing sementara, dan pemecatan dengan hormat ataupun tanpa hormat.
3. Aspek tanggung jawab pidana.
Jika notaris terbukti melanggar dalam melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikenai sanksi perdata dan administratif.
Sedangkan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, sehingga apabila terjadi pelanggaran pidana, dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP.

Permasalahannya adalah meskipun sudah ada UUJN dan Kode Etik Notaris, masih terdapat notaris yang kurang memahami UUJN, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan serta konsekuensi hukum terhadap pembuatan Akta Notaris (akta autentik) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kurangnya pemahaman akan bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik daftar ditafsirkan bahwa notaris kurang memahami kewajibannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesi, tidak hanya terbatas pada pengetahuan hukum dan kenotariatan.³⁷ Permasalahan yang lain adalah belum ditampungnya (dimasukan) sanksi dalam Kode Etik Notaris yang

³⁷Pasal 3 angka 5 Perubahan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

berkaitan dengan akibat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa notaris telah bersalah pelanggaran pidana, belum ada ketentuan dalam Kode Etik apakah setelah notaris ditetapkan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai notaris, jika notaris yang bersangkutan telah menjadi anggota INI?.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, saya tertarik untuk menelitian permasalahan tersebut dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesi notaris?
2. Bagaimana sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan melakukan penelitian mengenai sanksi/ hukuman terhadap notaris yang menjalankan tindakan pelanggaran etika profesi adalah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah meliputi:

1. Untuk menganalisis jenis-jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesi notaris.
2. Untuk menganalisis sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap masalah pelanggaran etika profesi notaris dan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam mempelajari bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi notaris serta sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

b. Bagi Magister Kenotariatan

Diharapkan dengan hasil penelitian ini akan menambah khasah pustaka bagi Program Magister Kenotariatan, sebagai sumbangsih pemikiran terkait dengan perkembangan hukum kenotariatan pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut/lebih mendalam yang ada relevansinya dengan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap notaris sehingga diperoleh hasil penelitian yang baru dengan ide yang baru pula.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat yang hendak menggunakan jasa notaris terutama yang terkait dengan pembuatan akta notaris (akta perjanjian/akad kredit, hibah dan sebagainya), diharapkan pihak yang menghadap Notaris untuk membaca akta dengan cermat, memastikan bahwa isinya benar dipahami dan selaras dengan kehendak mereka, sehingga akta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

E. Penelitian Terdahulu.

Sehubungan dengan judul tesis yang dipilih dalam penulisan ini, untuk menghindari kemungkinan plagiarisme atau adanya kesamaan judul dan pembahasan, maka berdasarkan penelusuran perpustakaan maupun pencarian di internet sebagai berikut:

Tabel Perbandingan 1.1

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Evie Murniaty, Universitas Diponegoro	Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho, Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik	SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA	Peneliti 1: Spesifik pada pelaksanaan tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik.	Judul Tidak Sama

		MENURUT UNDANG- UNDANG YANG BERLAKU		
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik ? 2. Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris ?	1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesi notaris? 2. Apakah sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?	Penelitian 1: Mempermasalahkan Pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam kode etik dan kelemahan pelaksanaan sanksi atas kelsalahan/pelanggaran Kode Etik notaris oleh Notaris karena tidak berpengaruh terhadap status Notaris dalam melaksanakan tugasjabatannya.	Rumusan Masalah Tidak Sama

Tabel Pembanding 1.2

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Asmady Sikumbang, Universitas	Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho, Universitas Islam Malang	---	---

	Muhammdiyah Sumatera Utara			
Judul	Penerapan Sanksi Etika Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medang Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kodes Etik	SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU	Penelitian 1: Spesifik pada pengkajian Sanksi etika oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana aturan yang mengatur Kode Etik bagi notaris yang menjalankan profesi Notaris? 2. Bagaimana Tugas Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan dalam menjaga Martabat Kode Etik Notaris ? 3. Bagaimana cara penerapan sanksi etika yang diberikan oleh Dewan Kehormatan	1. Bagaimana bentuk- bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesi notaris? 2. Apakah sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?	Penelitian 1: Mempermasalahkan kesadaran anggota Ikatan Notaris Indonesia dalam menjunjung tinggi kode etik notaris dalam menjalankan profesinya dan integritas dan ketegasan Dewan Kehormatan dalam menjaga Martabat Kode Etik Notaris.	Rumusan masalah tidak sama

	Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan bagi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik?			
--	---	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut KBBI, “teori dimaknai n 1. Pendapat yang berpijak pada riset dan penemuan yang didukung oleh fakta/bukti dan argumen”.³⁸ Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya adalah pandangan atau wawasan.³⁹ Pada umumnya, teori dimaknai sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dikaitkan dengan dengan aktivitas yang bersifat praktis. Oleh karena itu teori seringkali dilawankan dengan praktik.⁴⁰ Sementara itu menurut Salim HS, dari segi manfaat teoretis, bahwa teori adalah sebagai alat menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan dari segi manfaat praktis, suatu teori adalah alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.⁴¹

a). Teori Kepastian Hukum

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakkarta, hlm. 1177.

³⁹Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Penerbit Universtas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 4. (Selanjutnya disebut Sudikno I)

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. (Selanjutnya disebut H. Salim HS II)

Hans Kelsen berpendapat, hukum merupakan suatu tatanan norma, dimana norma adalah sebuah pernyataan yang menyoroti aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mencakup peraturan yang wajib dijalankan. Undang-undang mengandung aturan umum yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak, baik antar individu maupun dalam hubungan sosial. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.⁴² Secara normatif, kepastian hukum dapat tercapai ketika peraturan disusun dan diberlakukan secara resmi serta mengatur hal-hak dengan jelas dan rasional. Jelas dimaknai dengan tidak ada keraguan ataupun penafsiran ganda. Sedangkan rasional mengarah pada norma tidak saling kontradiktif. Sehingga tidak menimbulkan dampak konflik norma.⁴³

Kepastian hukum dari konsep yang bersifat dogmatik dan berlandaskan pemikiran positivisme yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom (mandiri), sebab hukum yang bersifat umum tidak fokus untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan. Namun lebih condong untuk menciptakan kepastian yang jelas dan pasti.⁴⁴ Selama ini hukum dilihat dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”. Hukum dimaknai sebatas pada perundang-undangan, padahal di luar perundang-undangan masih ada hukum yang lain seperti hukum kebiasaan (*customary law*)⁴⁵. Dalam pandangan “*legal positivism*”, tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

⁴²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana; Jakarta, hlm. 158

⁴³C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara; Jakarta, hlm. 385.

⁴⁴Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

⁴⁵Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 292. (Selanjutnya disebut Achmad Ali I)

Sesungguhnya, negara yang berpegang pada prinsip negara hukum akan menerapkan tiga prinsip fundamental, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*); kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*); dan penegakan hukum yang selaras dengan aturan yang berlaku (*due process of law*).⁴⁶ Sehubungan dengan makna kepastian hukum, ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian: Hukum di Indonesia berlandaskan pada perundang-undangan yang mencerminkan hukum positif; hukum wajib mengacu pada fakta yang tidak bergantung terhadap rumusan perspektif hakim; fakta perlu dipaparkan dengan jelas; dan hukum positif sebaiknya tidak sering mengalami perubahan.⁴⁷ Untuk mewujudkan kepastian hukum, maka hukum tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, kemudian badan yudikatif dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru, dan penafsiran (dalam hukum pidana) hanya dapat dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi, maka niscaya kepastian hukum dapat dicapai.⁴⁸

Terdapat banyak teori tentang tujuan hukum, tetapi ada beberapa teori yang dapat digolongkan sebagai *grand theory* tentang apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu antara lain: teori barat klasik dan teori barat modern⁴⁹. Untuk memahami teori-teori tersebut, dapat dibaca pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. *Grand Western Theory* tentang Tujuan Hukum⁵⁰

⁴⁶Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.

⁴⁷Achmad Ali I, *Op. Cit.*, hlm. 292-293.

⁴⁸E. Fernando M. Manullang, 2023, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 178.

⁴⁹Achmad Ali I, *Op. Cit.*, hlm. 212.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 213.

A. Teori klasik	1. Teori etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>)
	2. Teori utilistis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>utility</i>)
	3. Teori legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>legal certainty</i>)
B. Teori modern	1. Teori prioritas baku	Tujuan hukum mencakupi: 1. keadilan 2. kemanfaatan 3. kepastian hukum
	2. Teori prioritas kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Teori-teori tentang tujuan hukum tersebut, akan mendapatkan perhatian tersendiri terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*), lebih-lebih terkait tiga ide dasar hukum (tiga tujuan hukum) dari Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan dipertimbangkan dalam menyusun putusan hakim. Selama ini ada pandangan bahwa putusan hakim yang ideal adalah apabila dalam putusan tersebut memuat unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional⁵¹. Dalam literatur hukum, Radbruch menyebut ketiga nilai dasar tersebut (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) merupakan pilar penopang cita hukum (*idee des Recht*) yang juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum.⁵²

Oleh karena itu, menjadi menarik membahas bagaimana hubungan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam pemikiran Radbruch, ketiga ide dasar hukum tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

⁵¹Sudikno I, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁵²Achmad Ali I, *Op. Cit.*, hlm. 292.

merupakan tujuan hukum yang bisa berjalan (diterapkan) secara bersama-sama. Radbruch memberikan solusi untuk menggunakan asas prioritas yang sudah dibakukan (prioritas baku), dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, begitu pula kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan⁵³.

Ajaran prioritas baku dari Radbruch tersebut pada awalnya lebih bisa diterima dibandingkan dengan ajaran etis, utilitis, dan dogmatik-legalistik. Namun dalam perkembangannya karena semakin kompleksnya kehidupan manusia, pilihan prioritas baku tersebut kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dengan kasus-kasus tertentu. Kadangkala untuk suatu kasus, memprioritaskan unsur keadilan lebih tepat daripada kepastian hukum dan kemanfaatan, namun pada kasus lain memprioritaskan kemanfaatan lebih tepat dibandingkan keadilan dan kepastian hukum. Mungkin untuk kasus lainnya, akan lebih tepat apabila memprioritaskan kepastian hukum daripada keadilan dan kemanfaatan.

Terkait dengan masalah pilihan prioritas yang diajarkan Radbruch tersebut, Sudikno Mertokusumo⁵⁴ mengemukakan pandangannya bahwa dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, walaupun dalam praktik tidak mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Sementara itu terkait dengan “keadilan”, Algra

⁵³*Ibid.*, hlm. 288-289.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Loc., Cit.*

mengemukakan pandangannya sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, sebagai berikut:⁵⁵

Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigeheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: ‘Itu tidak adil’. Tetapi mengatakan: ‘Hal itu saya anggap adil’. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.

Sudikno Mertokusumo berpendapat: “Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan”⁵⁶. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan itu subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan⁵⁷. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Oleh karena keadilan itu bersifat subjektif dan abstrak, maka putusan yang adil harus ada patokannya (tolok ukur). Ukuran “keadilan” itu bukan pendapat orang perseorangan atau kelompok orang, tetapi patokan tersebut adalah harus berdasarkan hukum.

Teori ini digunakan karena ada kaitannya dengan penegakan hukum. Hal ini mengingat adanya asas *ius curia novit* (hakim mengetahui tentang hukumnya). Meskipun hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya hakim tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Namun hakim harus mengadili dengan

⁵⁵Achmad Ali I, *Op., Cit.*, hlm. 222.

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 80. (Selanjutnya disebut Sudikno II)

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2. (Selanjutnya disebut Sudikno III)

benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan suatu perkara tidak boleh ditolak dengan alasan hukum tidak ada ataupun belum pasti, dan perkara tersebut harus diputuskan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 4 (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁸

Kepastian hukum sebagaimana diungkapkan oleh Achmad Ali berlandaskan pada ajaran Yuridis-Dogmatik yang didorong oleh pandangan positivistis dalam dunia hukum. Pandangan ini melihat hukum sebagai entitas yang independen, yakni hanya sekumpulan aturan yang otonom.⁵⁹ Menurut ajaran ini,

⁵⁸Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

⁵⁹Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83. (Selanjutnya disebut Achmad Ali II)

terciptanya kepastian hukum ialah tujuan utama. Sejatinya, kepastian hukum tercipta oleh hukum melalui sifatnya yang sekedar menetapkan norma bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keadilan ataupun manfaat, tetapi untuk mejamin kepastian. Jika teori kepastian hukum dikaitkan dengan sanksi hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi, maka untuk dapatnya dikenakan sanksi, notaris harus terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam aturan UUJN, KUH Perdata, atau KUHP. Dalam hal ini adalah Notaris melanggar ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan ketentuan tentang larangan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Jadi ada kepastian ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh Notaris, sebab selama ini hukum dilihat dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan hukuman terhadap notaris yang melanggar etika profesi, yakni Majelis Pengawas Daerah/Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, maka lembaga-lembaga itu, sebelum menjatuhkan sanksi harus terlebih dahulu mendapatkan kepastian bahwa notaris telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban jabatannya.

Alasan digunakan Teori Kepastian Hukum ini, karena untuk membahas dan menjawab hasil temuan studi terhadap oknum notaris yang dilaporkan/berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah harus benar-benar mempelajari apakah

laporan/pengaduan masyarakat tersebut didukung dengan fakta yang bisa ditanggungjawabkan menurut hukum, sebab laporan/pengaduan masyarakat belum tentu didukung dengan bukti-bukti. Jika oknum notaris sebagai terlapor benar-benar telah dapat dipastikan melanggar ketentuan hukum, maka terhadap oknum notaris tersebut harus diproses terlebih dahulu sesuai dengan tata cara yang berlaku dan dijatuhkan hukuman sebagaimana jenis pelanggaran yang dikerjakan.

b). Teori Pertanggungjawaban

Di dalam kamus hukum, kata pertanggungjawaban terdapat dua istilah yakni *liability* dan *responsibility*. Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*. (Terjemahan: suatu tanggung jawab yang diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan sebagai tanggung jawab antar pihak).⁶⁰ Dalam implementasinya, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁶¹ Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan bahwa tanggung jawab yang muncul berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengarah pada definisi *liability*⁶²

⁶⁰Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

⁶¹Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 249-250.

⁶²Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

Hans Kelsen mengatakan, tanggungjawab sangat relevan dengan kewajiban meskipun tidak sama. Kewajiban itu lahir akibat adanya peraturan hukum yang menetapkan kewajiban tertentu bagi subjek hukum.

Apabila kewajiban yang dibebankan kepada subjek hukum tidak dilaksanakan, maka akan muncul sanksi/hukuman sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut merupakan tindakan paksa yang bertujuan untuk memastikan kewajiban dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum. Oleh karena itu, subjek hukum yang dikenakan sanksi ini dapat dikatakan 'bertanggung jawab' atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh Hans..⁶³

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa Tanggung jawab hukum timbul akibat aturan hukum yang mewajibkan subjek hukum, disertai dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab hukum, sebab bersumber dari perintah undang-undang yang mengatur kewajiban dan sanksi yang ditetapkan untuk pelanggarnya. Dengan demikian, setiap pertanggungjawaban yang dijalankan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Selanjutnya, menurut Hans Kelsen tanggung jawab terdiri dari 4 (empat) bagian antara lain :

1. Pertanggungjawaban individu : Individu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. setiap individu mempunyai kewajiban untuk memikul tanggungjawab atas apa yang diperbuatnya.
2. Pertanggungjawaban kolektif : Dalam konteks ini individu dapat bertanggungjawab atas pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh individu lain (tanggungjawab bersama).
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan: Hal ini terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran dengan tujuan menimbulkan kerugian sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang disengaja. Oleh

⁶³Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, hlm. 136. (untuk selanjutnya disebut Hans Kelsen I)

karena itu, individu tersebut wajib mempertanggungjawabkan pelanggarannya.

4. Pertanggungjawaban mutlak: Pertanggungjawaban yang dilaksanakan seseorang akibat dari tindakannya meskipun terjadi tanpa disengaja ataupun tidak disengaja/diperkirakan.⁶⁴

Berdasarkan UUJN, Notaris adalah subjek hukum yang memiliki kewajiban sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 UUJN. Notaris harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, apabila tidak melaksanakannya, notaris akan diberikan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenakan hukum atas tindakannya pelanggaran, harus mempertanggungjawabkan sebagaimana diatur oleh UUJN.

Berdasarkan keterkaitan antara tanggung jawab, kewajiban dan sanksi menurut teori Hans Kelsen dan terhadap kewenangan, kewajiban dan keautentikan akta Notaris berdasarkan UUJN, maka dapat diuraikan bahwa tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana oleh Notaris.⁶⁵ Adapun ketiga tanggung jawab notaris tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Tanggung jawab hukum secara administratif

Notaris mempunyai tanggungjawab untuk menyusun akta secara administratif. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka notaris akan dikenakan sanksi/hukuman berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 11 UUJN yang menegaskan sanksi

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 140.

⁶⁵Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2 Januari 2017: 162 – 176.

⁶⁶*Ibid.*

yang diberikan dalam bentuk peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat.

2) Tanggung jawab hukum secara perdata

Dalam menyusun Akta, notaris memiliki kewajiban dalam hal perdata dengan memperhatikan aturan sanksi dalam Pasal 16 ayat (12) UUN yang memberikan tanggung jawab Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan tersebut menyebutkan, bagi Notaris yang melanggar kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf j terkait pembuatan akta dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris akan mendapatkan sanksi jika dalam melaksanakan tugasnya, mengakibatkan kerugian oleh pihak yang menghadap atau meminta bantuan jasa kepada Notaris, sehingga akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

3) Tanggung jawab hukum secara pidana

Tanggung jawab hukum Notaris secara pidana adalah tanggung jawab yang wajib dijalankan Notaris ketika terbukti secara sah dan benar bahwa perbuatan Notaris dalam membuat akta memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.

Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris. Pasal 322 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” Ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 ayat (1) UUN.

Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan di atas apabila pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut mengadakan perbuatan Notaris ke polisi atau penegak hukum lainnya (Pasal 322 ayat (2) KUHP).

Digunakannya teori pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan penelitian ini, didasarkan pada tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan

melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebagaimana telah diuraikan oleh Hans Kelsen bahwa ketika subjek hukum memiliki kewajiban, mereka diharuskan melaksanakan kewajiban tersebut selaras dengan ketentuan hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul akibat berupa sanksi/hukuman. Oleh sebab itu, sumbjek hukum yang menerima sanksi/hukuman dikatakan “bertanggungjawab” atas tindakan pelanggaran yang terjadi.⁶⁷

Konsep pertanggungjaaban hukum ini juga berlaku bagi notaris sebab notaris merupakan subjek hukum. Notaris wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta (Akta Notaris). Tanggung jawab hukum Notaris dalam menyusun akta secara administratif menunjukkan bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukannya atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan sanksi yakni berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut Vina Akfa Dyani, sifat sanksi pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut adalah sanksi yang bersifat administratif yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Sanksi reparatif adalah sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki

⁶⁷Vina Akfa Dyani, *Op. Cit.*, hlm. 167.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 168.

pelanggaran terhadap tata tertib hukum. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada Notaris adalah peringatan tertulis, yang termasuk dalam kategori sanksi administratif dengan sifat reparatif. Tujuan pemberian peringatan tertulis ini adalah supaya notaris memperbaiki kesalahannya dan tertib menurut hukum. Peringatan tertulis tidak menghalangi otoritas dalam menyusun akta autentik. Notaris yang menerima peringatan dapat melaksanakan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati supaya tidak terulang.

2) Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat menghukum dan memberikan beban tambahan. Pemberhentian sementara yang diterima Notaris termasuk sanksi punitif, karena ia tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu sebagai hukuman atas pelanggaran kewajibannya. Setelah masa pemberhentian selesai, Notaris dapat kembali menjalankan jabatannya. Tujuan pemberhentian sementara ini adalah agar Notaris dapat merenung dan lebih berhati-hati setelah hukuman berakhir..

3) Sanksi regresif diberikan sebagai akibat terhadap ketidakpatuan yang mengakibatkan pencabutan hak dan mengembalikan keadaan hukum seperti sebelum adanya surat keputusan pengangkatan. Pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang diberikan kepada Notaris adalah contoh sanksi regresif.

Alasan dipergunakan Teori Pertanggungjawaban ini adalah untuk membahas dan menjawab hasil temuan penelitian terhadap oknum notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berhubungan erat dengan kewenangan dan kewajiban dalam menyusun akta Notaris. Apakah berdasarkan laporan/aduan masyarakat, oknum notaris sebagai pihak terlapor benar-benar bersalah karena melanggar kewenangan dan kewajiban yang ditetapkan dalam regulasi, maka individu tersebut diharuskan bertanggungjawab atas tindakan yang melanggar hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen bahwa notaris secara pribadi sebagai subjek hukum bertanggungjawab atas tugasnya dalam menyusun akta. Tanggungjawab hukum

notaris dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana atau administratif.

c). Teori Etika Profesi Hukum

Kata etika berasal dari frasa “*ethos*” (bahasa Yunani), “akhlak” (bahasa Arab) yang bermakna watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Bentuk jamaknya “*ta etha*” yang berarti adat istiadat.⁶⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁷⁰ Menurut Solomon sebagaimana dikutip oleh Suparman Marzuki, “Etika mencakup dua perhatian dasar. Pertama, ia menyentuh watak individual, termasuk pemahaman tentang apa artinya menjadi "orang yang baik." Kedua, etika berhubungan dengan norma-norma sosial yang mengatur dan membatasi perilaku, terutama yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terkini mengenai "yang baik" dan "yang buruk" atau "yang benar" dan "yang salah" secara moral. Dengan demikian, etika memberikan panduan normatif, yaitu orientasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan, yang membantu individu dalam membuat keputusan dan bertindak dengan cara yang dianggap baik secara moral.”⁷¹

Jadi, Etika merupakan refleksi dari “*self control*,” karena segala hal yang terkait dengan etika dibuat dan diterapkan untuk kepentingan kelompok dalam suatu profesi. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Kode Etik Profesi, yang mengatur perilaku anggota profesi tersebut agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Tujuan mempelajari etika adalah untuk

⁶⁹Suparman Marzuki, 2017, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 69.

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 309.

⁷¹Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 70.

mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berolah tindak laku seseorang dalam bermasyarakat.⁷²

Etika profesi hukum berkaitan dengan profesi hukum itu sendiri, karena etika profesi mencakup perilaku yang mengarah pada kemauan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan profesi hukum didasarkan pada refleksi yang cermat, sehingga terbentuk kaidah-kaidah pokok yang berupa etika profesi yang harus dijalankan.⁷³ Menurut James J. Sphilane SJ sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad memandang Etika atau *ethics* selalu berfokus pada pertimbangan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan pemikiran individu untuk bersikap objektif untuk memutuskan "kebenaran" atau "kesalahan" serta perilaku individu terhadap individu lain.⁷⁴

Etika profesi sendiri merupakan ilmu yang berhubungan dengan dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Hal ini menjadi pedoman notaris dalam menerapkan etika profesi. Dengan harapan, tidak terjadi penyimpangan ataupun kelalaian yang menimbulkan ketidaksesuaian.⁷⁵ Etika

⁷²Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Refika, Palembang, hlm. 4.

⁷³*Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁴Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

⁷⁵Serlika Aprita, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

memiliki peran yang sangat vital dalam menyelesaikan berbagai isu. Tanpa adanya etika dalam suatu profesi, akan terjadi ketidaksesuaian yang mengarah pada ketidakadilan, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan dasar yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengarah dalam perkembangan profesi tersebut. Oleh karena itu perlu batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan profesi hukum dapat terhidarkan, yakni sebagai berikut:⁷⁶

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Jika diamati ternyata banyak profesi yang dikenal di masyarakat, antara lain profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Sebagaimana karakteristik suatu profesi, profesi hukum mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu menegakkan ketentuan hukum sebagaimana kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menegakkan hukum, terdapat pihak-pihak yang memiliki peran berbeda. Polisi, jaksa, dan hakim menegakkan hukum dengan mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum. Advokat berfungsi untuk

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 17.

mencegah penyalahgunaan hukum dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris berperan menegakkan hukum untuk keperluan suatu tindakan hukum.⁷⁷

Suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Untuk mendapatkan izin menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan.

Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat).⁷⁸

Untuk menjadi seorang notaris wajib sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, seperti halnya, gelar sarjana hukum atau sarjana syariah, lulus magister kenotariatan, usia minimal 27 tahun, lulus ujian kode etik notaris yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), magang di kantor Notaris selama minimal 2 (dua) tahun setelah lulus, kemudian mengajukan pengangkatan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta dokumen-dokumen dan persyaratan lain yang ditentukan dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata

⁷⁷Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 24..

⁷⁸Serlika Aprita, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Demikian pula syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang hakim, Jaksa dan Polisi tentu mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan. Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma sebagaimana dikutip oleh Serlika Aprita, dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memiliki 4 (empat) kemampuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁹

1. Kemampuan memiliki kesadaran etis (*ethical sensibility*).
Seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan di persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu.
2. Kemampuan berfikir etis (*ethical reasoning*).
Sebagai seorang yang profesional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara profesional.
3. Kemampuan bertindak etis (*ethical conduct*).
Bertindak etis memiliki keterkaitan erat dengan pemikiran yang etis, hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang profesional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Dalam hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta
4. Kemampuan memimpin secara etis (*ethical leadership*).
seorang profesional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang.

Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak terpisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 14-15.

yang lain saling mendukung. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya.

Pertimbangan atau alasan digunakannya teori ini dikaitkan dengan penelitian adalah bahwa notaris sebagai salah satu profesi yang mendapat predikat profesi mulia (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya, notaris tidak hanya harus memahami dan menaati ketentuan hukum yang diterapkan, tetapi juga harus mematuhi kode etik profesi yang tertuang dalam Kode Etik Notaris Tahun 2005 *juncto* Kode Etik Notaris Tahun 2015. Landasan filosofis dibuatnya kode etik profesi notaris untuk menjaga martabat dan kehormatannya dalam melaksanakan otoritas yang diterimanya.⁸⁰

Notaris berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan jasanya, yang pada umumnya berkaitan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan, yakni pembuatan akta. Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. hukuman dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. “Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan ganti rugi dan bunga yang identik dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan”.⁸¹ Terhadap pelanggaran kode etik profesi yang

⁸⁰H. Salim HS, J. *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁸¹Vina Akfa Dyani, *Loc. Cit.*

dilaksanakan notaris, maka terdapat tata cara dalam penegakan kode etik yang tentunya berbeda dengan tata cara apabila notaris melakukan pelanggaran di bidang hukum keperdataan dan hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris Tahun 2015, maka tata cara penegakan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi dilakukan dengan melakukan pengawasan serta pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Menurut Pasal 7 Kode Etik Notaris Tahun 2015 menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris dilakukan pada beberapa tingkatan. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab atas pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Provinsi, pengawasan dilakukan oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Sementara itu, pada tingkat Nasional, tugas pengawasan menjadi wewenang Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Di samping penegakan kode etik melalui pengawasan, juga dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. “Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Kode Etik Notaris Tahun 2015, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diawali dengan fakta dugaan pelanggaran yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/ Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan.

2. Pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.”

Kode Etik Notaris Tahun 2015 juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dan tingkat banding. Pasal 9 Kode Etik Notaris Tahun 2015 berisi tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Hal-hal yang perlu diketahui pada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama diantaranya adalah ketentuan angka 10 yang menyebutkan: “Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:

- bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya”

Dalam angka 11, dinyatakan bahwa sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sementara pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka. Dewan Kehormatan yang memeriksa diwajibkan untuk memberikan keputusan dan menetapkan sanksi terhadap pelanggar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sidang terakhir, apabila pelanggaran terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam surat keputusan. Jika anggota yang diperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, namanya akan dipulihkan melalui surat keputusan dari Dewan Kehormatan yang memeriksa (Pasal 9 angka 7).

Terkait dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding ketentuan Pasal 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

1. Permohonan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.

2. Permohonan banding kepada Kongres.

Anggota yang ingin mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat harus menyampaikan permohonannya dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima surat keputusan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah. Setelah menerima permohonan, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja untuk memberikan keterangan serta membela diri di persidangan. Setelah itu, Dewan Kehormatan Pusat harus memutuskan permohonan banding tersebut dalam waktu 30 hari kerja setelah sidang terakhir.⁸²

Anggota yang mengajukan permohonan banding kepada Kongres harus melakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan. Permohonan banding dikirimkan baik dengan surat tercatat maupun langsung kepada Presidium Kongres, dengan tembusan kepada berbagai pihak terkait seperti Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan lain-lain. Setelah tembusan diterima, Dewan Kehormatan yang memutuskan sanksi wajib mengirimkan salinan berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya Kongres harus menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding, mendengarkan keterangannya, memberikan kesempatan untuk membela diri, serta membuat keputusan terkait permohonan banding tersebut. “Keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Kongres berdasarkan

⁸² Maulana dkk, “Analisis Hukum Pemberian Dokumen oleh Notaris kepada orang yang bukan berkepentingan langsung (studi kasus MA Nomor 20/PK/PID/2020), *Justices:journal of law*, No. 1, Vol 3 2024 : 13-46

Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris Tahun 2015 akan memiliki kekuatan hukum tetap, apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
- b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
- c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.”

Alasan digunakan Teori Etika Profesi Hukum ini adalah untuk membahas dan menjawab temuan hasil penelitian berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat terhadap oknum notaris yang dalam menjalankan jabatannya seharusnya berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Notaris dalam melaksanakan profesinya tidak hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum yang lainnya, tetapi juga harus memperhatikan Kode Etik Notaris seperti berperilaku jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak terkait dalam membuat akta notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran etika profesi membawa konsekuensi dijatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Kode Etik Notaris.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.⁸³ Kerangka

⁸³<http://digilib.unila.ac.id/96/9/Bab%203%20.pdf>. Diakses pada 2 November 2024.

konseptual memiliki fungsi sebagai acuan dibandingkan kerangka teoritis. Akan tetapi, kerangka konseptual terasa masih sangat umum sehingga dibutuhkan definisi operasional yang akan memberikan panduan yang lebih spesifik. Oleh karena itu konseptual merupakan definisi dari kerangka konseptual yang terdiri dari variabel-variabel yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi empiris.

a). Sanksi

Menurut KBBI, secara gramatikal sanksi dikonsepsikan sebagai “n 1 tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb).⁸⁴ Jadi, esensi sanksi dalam pengertian ini adalah hukuman. Hukuman berarti siksa atau derita yang dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Sanksi dijatuhkan kepada orang melanggar terhadap:⁸⁵

- a. Ketentuan Hukum
- b. Anggaran dasar,
- c. Perkumpulan, dan sebagainya.

Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Tahun 2005, memberikan pengertian sanksi adalah “Suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi”. Menurut H Salim HS ada 3 (tiga) hal yang tercuang dalam

⁸⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 997.

⁸⁵H. Salim HS I, *Op. Cit.*, hlm. 47.

definsi sanksi Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Tahun 2005, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- a. Esensi sanksi,
- b. Maksudnya, dan
- c. Subjeknya.

Esensi sanksi adalah hukuman. Maksud adanya sanksi adalah sebagai upaya untuk memaksa anggota perkumpulan agar mereka mentaati kode etik dan disiplin di dalam menjalankan kewenangannya.

b). Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris

Menurut KBBI, pelanggaran dikosepkan sebagai “perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan”.⁸⁷ Berdasarkan definsi tersebut, maka esensi pelanggaran adalah melanggar. Sedangkan melanggar adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah. Orang yang melakukan pelanggaran disebut sebagai pelanggar.⁸⁸

Kode Etik Profesi Notaris dikonsepkan sebagai aturan-aturan yang memuat dan berisi pedoman tentang perbuatan, sikap atau akhlak dari anggota perkumpulan di dalam menjalankan kewajibannya sebagai notaris maupun di dalam pergaulan masyarakat. Kode Etik Profesi Notaris yang berlaku sekarang adalah Kode Etik Notaris Tahun 2005 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015 (Perubahan atas Kode Etik Notaris 2005). Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Notaris tentu akan

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 634.

⁸⁸H. Salim HS I, *Op. Cit.*, hlm. 48.

mendapatkan sanksi. Dengan demikian ada kaitan antara Notaris yang melanggar Kode Etik Profesi dengan sanksi.

c). Tugas dan Jabatan Notaris

Saat ini, regulasi yang mengatur profesi/jabatan notaris tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dan memerlukan perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Jaminan terhadap perlindungan hukum serta kepastian dalam pelaksanaan tugas Notaris sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, namun seiring dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dianggap tidak lagi relevan. Oleh karena itu, revisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diperlukan untuk memperjelas tugas, fungsi, serta kewenangan Notaris sebagai pejabat yang memberikan layanan publik, sekaligus menyesuaikan aturan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Penjelasan Umum tersebut di atas dapat dimaknai bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 masih tetap berlaku sebagai ketentuan hukum yang wajib ditati oleh Notaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya di samping ketentuan baru yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Misalnya, terkait dengan kewenangan notaris yang ditetapkan dalam Pasal 15, terkait kewajiban dan larangan

termaktub pada Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, termasuk ketentuan mengenai sanksi diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan: “Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri”. Hal ini karena berdasarkan butir angka 42. Ketentuan Bab XI dihapus. 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Ketentuan Bab XI (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) dihapus”.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 disebutkan: “Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan”. Menurut H. Salim HS, ada empat elemen yang tercakup dalam definisi sanksi administratif meliputi :

- a. Sanksi,
- b. Otoritas yang menjatuhkan sanksi;
- c. Subjek yang dikenakan sanksi, dan
- d. Pelanggaran.⁸⁹

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 51.

Selanjutnya H. Salim HS mengemukakan bahwa sanksi adalah keputusan yang dijatuhkan pejabat kepada notaris ataupun yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun pelanggaran terhadap kode etik profesi. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada notaris antara lain :

- a. Majelis Pengawas Wilayah Notaris,
- b. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), dan
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pejabat umum (notaris) yang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku, terutama UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara,
- c. Pemberhentian dengan hormat, dan
- d. Pemecataan tanpa penghormatan.⁹⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi tesis ini maka penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terbagi atas subbab-subbab, yang sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 51-52.

Bab I terdapat Pendahuluan. Dalam Bab I ini (Pendahuluan) berisi uraian tentang: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam Bab Kedua ini (Tinjauan Pustaka) berisi uraian dan bahasan tentang: Lembaga Kenotariatan di Indonesia, Sejarah Terbentuknya Notaris di Indonesia, Pengertian Notaris, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris, Akta Notaris, Pengertian akta, Jenis-jenis akta, Fungsi dan kekuatan pembuktian akta. Kode Etik Profesi Notaris terdiri dari Pengertian Kode Etik Notaris, Kewajiban dan Larangan Notaris dalam Kode Etik Notaris, dan Penegakan Kode Etik Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terdiri dari Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Bab III Metode Penelitian terdapat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian, dan Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab Keempat berisi uraian pembahasan hasil penelitian yang meliputi: Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris dan Sanksi hukum terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Bab V merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan tesis, yang di dalamnya berisi tentang: Kesimpulan dan Saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran oleh oknum notaris antara lain: (a). Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) alinea ke-2 dan ke-3 UUJN, yaitu pelanggaran terhadap sumpah jabatan, tidak amanah, tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam kode etik profesi; (b). Pelanggaran terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; (c). Pelanggaran notaris terhadap 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu notaris tidak seksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum; (d). Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 1 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu sebagai perantara dalam menjalankan tugas selaku notaris, serta melakukan penggelapan.
2. Sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi adalah sebagai berikut: (a). Notaris yang dilaporkan dan dikualifikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN adalah terlapor diberikan sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 Bulan. (b). Notaris yang dilaporkan dan dikualifikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Sementara Selama 6 (enam) bulan. (c). Notaris yang dilaporkan dan dikualifikasi

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sanksi Pemberhentian Sementara 3 sampai dengan 6 bulan, atau Pemberhentian tidak dengan hormat. (d). Notaris yang dilaporkan dan dikualifikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN sanksi Pemberhentian Sementara 3 sampai dengan 6 bulan, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.

B. Saran

1. Kasus-kasus yang melibatkan oknum notaris sebagai Terlapor bahkan menjadi Terdakwa dalam proses pidana seharusnya dapat dijadikan pembelajaran agar dalam menjalankan profesinya, notaris bertindak dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dalam membuat dokumen hukum (Akta Notaris) sehingga masyarakat (klien) percaya bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap Kode Etik Notaris yang diberlakukan selama ini, sebab masih dijumpai kelemahan dalam menyusun Kode Etik, terutama perumusan yang abstrak terkait dengan kriteria kualitas pelanggaran notaris sebagai pertimbangan menjatuhkan sanksi. Demikian pula belum adanya penggolongan bobot (kualitas) pelanggaran dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian dengan Hormat atau Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- , 2024. *Lembaga Kenotariatan Indoensia: Prespektif Hukum Dan Etika*, dalam Fitria Dewi Navisa dan Sunardi. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris*, Gresik, Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga University Press.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, 2010, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius.
- E. Fernando M. Manullang, 2023, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Fitria Dewi Navisa dan Sunardi, 2024, *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris*, Gresik, Thalibul Ilmi Publishing & Educatio.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.

- , 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- , 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat, Bandung, PT Refika Aditama.
- , 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- , 2015, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta, Refika Aditama.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- H. Bachrudin, 2022, "Keadilan dan Perlindungan Serta Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris", dalam *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.
- H. Husni Thamrin dan M. Khoidiin, 2021, *Hukum Notariat dan Pertanahan, Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*, Yogyakarta, Laksbang Justitia.
- H. Salim HS, 2022, *Pengantar Kode Etik Notaris*, Bandung, Rineka Cipta.
- , 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- , 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Suratman dan H. Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, Bandung, Alfabeta.
- Ikatan Notaris Indoneisa. *Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, 29-30 Mei 2015
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang, Bayumedia Publishing.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2005, *Panduan Pelayaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advokad, Dokter, dan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu.

- Muhammad Affandi, 2009, *Kewajiban dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta, Rajawali Press.
- M. A. Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Ridwan H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press..
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti..
- Rusdianto Sesung, et.al., 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya, Penerbit R.A.De.Rozarie.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ropaun Rambe, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Setiawan, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Bandung, Penerbit Putra A Bardin.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Palembang, Refika.
- Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Universtas Atma Jaya.
- , 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- , 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta, Liberty.
- Suparman Marzuki, 2017, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keempat, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Tarmizi, 2019, *Kode Etik Profesi tentang Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Teddy Evert Donald, et.al., 2022, *Hukum Kenotariatan, Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*, Yogyakarta, Laksbang Pustaka.

Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press.

Tesis, Artikel-Jurnal diakses dari Internet, Website.

Asmady Sikumbang, 2018, *Penerapan Sanksi Etika Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik*, Tesis, Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Binsar B.S. Lumban Tobing, “Analisis Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020 Terkait Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Di Nilai Keliru”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11, Nomor 1 | Edisi Januari – Juni 2023.

Diny Handayani, 2021, *Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)*, Tesis, Program Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Evie Murniaty, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Felisa Haryati, 2018,, “Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia(INI)”, *Jurnal Hukum Folkgeist*, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1.

Fira Adhisa Rivanda,....., *Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/>. Diakses pada Rabu 8 November 2023.

<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01379045/selama-2022-67-notaris-diduga-langgar-kode-etik>. Diakses pada Rabu 8 November 2023.

<http://digilib.unila.ac.id/96/9/Bab%203%20.pdf>. Diakses pada 2 November 2024.

I Nyoman Wira Candra, et.al., “Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023.

Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1.

- Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi dan Arman Nefi, 2022, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/PDT.P/2020/PN.SBY.”, *Jurnal Indonesian Notary* Vol. 4 No. 1.
- Sulistiyono,....., *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- S. Rijal Khalis, “Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 6, Januari 2021:
- Tri Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati”, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018
- Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam membuat Party Acte”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2, Januari 2017.
- Winda Ayu Swastika, “Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 1 Juli 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Putusan Pengadilan/MPPN/MPW

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.SDA,

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PDT/2020/PT.SBY.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 31/B/MPPN/VII/2020.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur Nomor 04/Pts/MPWN.Provinsi
Jawa Timur/XI/2018.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor
03/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/II/2020.

